



PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Evi Febrianti, tempat tanggal lahir: Kuningan, 12 Februari 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Direktur PT Oceanindo Prima Sarana, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dania Rizky Nabilla Gumilar, S.H Muhammad Bima Al Rayyad, S.H dan Agung Sugiarto, Para advokat dari Oceanindo Prima Sarana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2023, di bawah Register Perkara Nomor 729/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kapal **OPS ASTRID eks OMNI ASTRID** tersebut dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor: 8098 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Perhubungan Laut atas nama PT Oceanindo Prima Sarana berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Bahwa kapal **OPS ASTRID eks OMNI ASTRID** tersebut telah dijadikan agunan oleh PT Oceanindo Prima Sarana kepada PT Bank BNI Syariah berkedudukan di Jakarta Selatan (sekarang PT Bank Syariah Indonesia). Sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima oleh PT Oceanindo Prima Sarana di Jakarta Utara dari PT Bank BNI Syariah, sebagaimana termuat dalam:
 - a) Grosse Hipotek I (Pertama) nomor: 154/2017 tanggal 29 Desember 2017;
 - b) Grosse Hipotek II (Kedua) nomor: 137/2018 tanggal 20 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Fasilitas Kredit yang diterima oleh PT Oceanindo Prima Sarana dari PT Bank Syariah Indonesia saat ini sudah lunas berdasarkan surat lunas tanggal 25 Juni 2020 nomor: 02/150-3/RCB Jakarta 1, dan atas Hipotek I (Pertama) & Peringkat II (Kedua) tersebut akan dilakukan Roya.
4. Bahwa proses roya saat ini belum bisa dilakukan disebabkan Asli Grosse Hipotek I (Pertama) & II (Kedua) tersebut diatas hilang.
5. Bahwa untuk dapat diterbitkannya Grosse Akta Pengganti atas Grosse Hipotek I (Pertama) & II (Kedua) yang hilang tersebut oleh Kementerian Perhubungan disyaratkan harus dibuat suatu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan Penerbitan Grosse Akta Pengganti tersebut yang ayatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin dan memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan suatu Grosse Akta Pengganti atas hilangnya Asli Grosse Hipotek I (Pertama) & II (Kedua) bernama Kapal **OPS ASTRID eks OMNI ASTRID** yang hilang dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Benda/Surat-Surat Nomor: SKET/714/B/VIII/2.5YAN/2023/S.Tpk, yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 22 Agustus 2023;
2. Bukti P-2 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0079050.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan

Halaman 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OCEANINDO PRIMA SARANA, yang di tetapkan di Jakarta tanggal 01 November 2022;

3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0079050.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OCEANINDO PRIMA SARANA, yang di tetapkan di Jakarta tanggal 01 November 2022;

4. Bukti P-4 : Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OCEANINDO PRIMA SARANA Nomor: AHU-AH.01.03-0308710;

5. Bukti P-5 : Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT OCEANINDO PRIMA SARANA Nomor: AHU-AH.01.09-0071593;

6. Bukti P-6 : Akta Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT OCEANINDO PRIMA SARANA ;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo dan selanjutnya memohon penetapan;

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon pada pokoknya menyatakan kapal **OPS ASTRID eks OMNI ASTRID** tersebut dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor: 8098 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Perhubungan Laut atas nama PT Oceanindo Prima Sarana berkedudukan di Jakarta Utara, telah hilang;

Menimbang, bahwa disisi lain pemohon menerangkan bahwa Gross akta tersebut telah dijaminan kepada PT Bank BNI Syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 akan tetapi tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan meneliti permohonan pemohon tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti surat pemohon tersebut, pemohon tidak menjelaskan Grosse akta tersebut hilangnya dimana, dan dalam permohonannya pemohon menerangkan ada pihak lain yaitu Bank BNI Syariah, dimana Grosse akta tersebut diagunkan/dijaminkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat pemohon tidak satupun yang dapat membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Edi Junaedi, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Edi Junaedi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)